



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1302084906973001, tempat dan tanggal lahir Muara Panas, 04 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Strata 1, tempat kediaman di Sawah Tabek, Jorong Koto Kaciek, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* 08576093XXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 1302060710980003, tempat dan tanggal lahir Bukit Sileh, 7 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Taratak Paneh, Nagari Salayo Tanang, Bukit Sileh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* 08227220XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr., tanggal 06 Maret 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 190/02/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sawah Tabek Jorong Koto Kaciek, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak 20 Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk mencoba memakai baju milik Tergugat yang sudah tidak ingin Tergugat pakai, tetapi Penggugat berkata akan mencoba baju tersebut setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan Penggugat yang hampir selesai. Tergugat merasa kesal kepada Penggugat karena Penggugat tidak langsung menuruti kemauan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Setelah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat kabur dari rumah kediaman bersama. Setelah itu keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat memberi kesempatan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



karena Tergugat sudah membuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- b. Bahwa setiap hari Tergugat selalu memarahi Penggugat karena masalah-masalah sepele. Jika Tergugat mendengar sesuatu yang membuat Tergugat terganggu seperti suara batuk dari ayah Penggugat, Tergugat juga akan memarahi Penggugat. Bahkan Tergugat juga memarahi Penggugat ketika Penggugat membuat status di WhatsApp milik Penggugat, bahwa cinta pertama Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, tetapi Tergugat tidak terima jika Penggugat menganggap bahwa cinta pertama Penggugat adalah ayah kandung Penggugat karena Tergugat tidak ingin cinta Penggugat dibagi dengan orang lain, karena permasalahan tersebut Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat memberitahukan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sehingga keluarga Penggugat ingin melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian tetapi Penggugat tidak ingin melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian dan setelah kejadian tersebut keluarga Tergugat membawa Tergugat kembali ke rumah kediaman keluarga Tergugat;
- c. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 Penggugat juga sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, kemudian Penggugat kembali mencabut gugatan Penggugat karena Tergugat dan juga keluarga Tergugat memohon untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat saat itu masih memberi kesempatan kepada Tergugat. Setelah Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat, pada tanggal 27 Desember 2022, Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus dirawat sampai Penggugat sembuh. Sebulan setelah itu, Tergugat kembali meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 disebabkan pada saat itu

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi dua hari setelah Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat, Tergugat tidak merubah sikap Tergugat. Tergugat tetap berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat karena masalah-masalah sepele. Saat itu Penggugat berkata kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau berpisah dari Penggugat. Karena Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Tergugat. Pada 11 Mei 2023, Penggugat juga sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, namun saat itu Penggugat kembali mencabut perkara yang Penggugat ajukan karena Penggugat kurang dari enam bulan berpisah rumah dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Muaro Paneh dengan nomor : 477/78/NMPN/2024 pada tanggal 20 Februari 2024;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk ber perkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr., serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sawah Tabek, Jorong Koto Kaciek, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Sawah Tabek, Jorong Koto Kaciek, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dengan cara memukul kepala Penggugat dengan HP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, jadi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sawah Tabek, Jorong Koto Kaciek, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun dan harmonis namun lebih kurang 1 (satu) bulan setelah itu mulai

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau memakai baju Tergugat lalu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul kening Penggugat dan saksi melihat bekas benjolan di kening Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, jadi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/02/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/aas*) nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr., ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Kedua Saksi Penggugat mengetahui langsung akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2022 dan belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Akan tetapi, fakta persidangan menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat,

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dapat dipahami bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain*

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr., tanggal 6 Maret 2024, telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	0,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	0,00

(nol rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)